BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ 41 /KUM/2025

TENTANG

TIM PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM
TAHUN 2025

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penegakan supremasi hukum yang bermuara pada terciptanya keamanan, ketertiban dan taat hukum di Kabupaten Tanah Bumbu dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum dan pelayanan hukum dalam hal penyelesaian sengketa hukum yang sering terjadi baik pada instansi Pemerintah;

b. bahwa untuk mewujudkan kerjasama yang baik, terkoordinir dan berhasil guna dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa hukum di Kabupaten Tanah Bumbu, perlu dibentuk tim yang bertugas menangani perkara baik berupa pendampingan pada awal pemeriksaan maupun pada pembelaan di persidangan (perkara TUN), pemberian *legal opinion* dengan melibatkan pihak Kejaksaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyelesaian Sengketa Hukum Tahun 2025;

Mengingat : 1. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan* Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2086 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan *Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara...

Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2248);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Kurang Mampu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 124);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium Tim Kegiatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium Tim Kegiatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 2);
17. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);
18. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 74 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM TAHUN 2025.

KESATU...

KESATU : Menetapkan Tim Penyelesaian Sengketa Hukum Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam *Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari* Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:

a. mempelajari isi perkara;
b. membuat kajian-kajian hukum terhadap isi perkara;
c. membuat pertimbangan dan pendapat hukum kepada Pemerintah Daerah dan intansi di lingungan Pemerintah Daerah;
d. memberikan bantuan pada Pemerintah Daerah dalam menghadapi masalah hukum baik litigasi maupun non litigasi;
e. melakukan pendampingan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan;
f. menyelesaikan perkara atau sengketa dan mewakili atas nama Pemerintah Daerah di dalam maupun di luar pengadilan;
g. melakukan dan memberikan konsultasi hukum kepada seluruh dinas dan instansi terkait lainnya melalui Bupati;
h. melakukan evaluasi terhadap hasil kegiatan pelaksanaan tugas berupa telaahan kepada Bupati; dan
i. menyampaikan laporan secara berkala terhadap hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan honorarium setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu melalui DPA Bagian Hukum *Sekretariat Daerah Kode Rekening nomor* 5.1.02.02.01.0004 Sub Kegiatan nomor 4.01.01.2.02. Peyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan kode rekening nomor 01.07 dan Honorarium Tim dengan kode rekening nomor 5.2.1.01.05 dan Bagian Kesekretariatan Belanja Tidak Langsung dengan kode rekening *nomor* 4.01.03.01 dan 5.1.1.02.05.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2025 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 3 Januari 2025
BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ 41 /KUM/2025
TENTANG
TIM PENYELESAIAN SENGKETA
HUKUM TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM TAHUN 2025

No	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
I	*II*	*III*
1	Bupati Tanah Bumbu	Pengarah I
2	Wakil Bupati Tanah Bumbu	Pengarah II
3	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
4	Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	Ketua I
5	Kepala Bagian Hukum	Ketua II
6	Kasubag Bantuan Hukum dan HAM	Wakil Ketua
7	3 (tiga) Orang Jaksa Pengacara Negara	Anggota
8	Kepala BPKAD	Anggota
9	Sekretaris BPKAD	Anggota
10	Sekretaris Satpol PP dan Damkar	Anggota
11	Kabid. Pertanahan DPRKPP	Anggota
12 13	Kasubag Dokumentasi dan Informasi Hukum	Anggota
14	Kasubag Perundang-Undangan	Anggota
15	14 Orang Staf Bagian Hukum	Anggota

BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR